



P U T U S A N
Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Gunawan Alias Budi
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tanggal lahir : 45/26 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan V Kel. Pekan Dolok Masihul Kec.
Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN



9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;

Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu Kemudian Majelis Hakim menunjuk Saiful Ihsan, S.H, Anwar Effendi, S.H.I, dan Handi Gunawan, S.H, Penasihat Hukum, Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2020 Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh.

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 September 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 21 September 2020, Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BUDI GUNAWAN Als BUDI**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2020, bertempat di Lingkungan V Sungai Hitam Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingkungan V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai ,menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi-saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi-saksi melakukan penangkapan kepada orang yang dimaksud dan diketahui bernama BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan saksi-saksi melakukan pengeledaan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun saksi-saksi tidak menemukan narkotika shabu, kemudian setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledaan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai saksi-saksi melakukan pengeledaan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu didalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi saksi-saksi di lapangan bahwasannya Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama WAHAB (DPO).

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi WAHAB untuk membeli narkotika, selanjutnya Terdakwa dan WAHAB sepakat untuk bertemu di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan WAHAB bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian Terdakwa diberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya, dan tepatnya di belakang rumah Terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika Terdakwa ingin menggunakan narkotika shabu maka Terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 menjelaskan telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama BUDI GUNAWAN ALIAS BUDI berupa 1 (satu) helasi plastic

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang diduga berisikan narkoba shabu dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.28 gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab-3177/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.si., M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **BUDI GUNAWAN Als BUDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BUDI GUNAWAN Als BUDI**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2020, bertempat di Lingkungan V Sungai Hitam Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingkungan V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai ,menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi-saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi-saksi melakukan penangkapan kepada orang yang dimaksud dan diketahui bernama BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan saksi-saksi melakukan penggeledaan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun saksi-saksi tidak menemukan narkoba shabu, kemudian setelah itu saksi-saksi melakukan penggeledahan dirumahnya yang tidak jauh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi penangkapan dan setelah sampai saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu didalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, kemudian saksi-saksi melakukan interrogasi saksi-saksi di lapangan bahwasannya Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama WAHAB (DPO).

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi WAHAB untuk membeli narkotika, selanjutnya Terdakwa dan WAHAB sepakat untuk bertemu di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan WAHAB bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian Terdakwa diberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya, dan tepatnya di belakang rumah Terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika Terdakwa ingin menggunakan narkotika shabu maka Terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 menjelaskan telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama BUDI GUNAWAN ALIAS BUDI berupa 1 (satu) helasi plastic transparan yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.28 gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-3177/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAG AOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.si., M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **BUDI GUNAWAN Als BUDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BUDI GUNAWAN Als BUDI**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2020, bertempat di Lingkungan V Sungai Hitam Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,, “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingkungan V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi-saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi-saksi melakukan penangkapan kepada orang yang dimaksud dan diketahui bernama BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan saksi-saksi melakukan pengeledaan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun saksi-saksi tidak menemukan narkotika shabu, kemudian setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledaan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai saksi-saksi melakukan pengeledaan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu didalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi saksi-saksi di lapangan bahwasannya Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama WAHAB (DPO).

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi WAHAB untuk membeli narkotika, selanjutnya Terdakwa dan WAHAB sepakat untuk bertemu di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan WAHAB bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian Terdakwa diberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya, dan tepatnya di belakang rumah Terdakwa menyimpan narkotika shabu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika Terdakwa ingin menggunakan narkoba shabu maka Terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut, adapun Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat hisap shabu atau bong kemudian setelah semua terakit atau terpasang kemudian Terdakwa memasukkan narkoba shabu dari plastic klip ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang pada bong yang selanjutnya Terdakwa bakar dan dari hasil bakaran nakotika shabu tersebut terangka hirup asapnya seterusnya hingga berulang kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 menjelaskan telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama BUDI GUNAWAN ALIAS BUDI berupa 1 (satu) helasi plastic transparan yang diduga berisikan narkoba shabu dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.28 gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab-3177/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.si., M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **BUDI GUNAWAN Als BUDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI GUNAWAN ALS BUDI** bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan alternatif Kesatu dengan Nomor PDM-137/Enz.2/Sei Rph/05/2020 diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI GUNAWAN ALS BUDI**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **BUDI GUNAWAN ALS BUDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Budi Gunawan alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Gunawan alias Budi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020 tersebut Penuntut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 383/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 2 September 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dimana membuktikan Pasal yang berbeda dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum yaitu terbuktinya pasal 112 ayat (1) UURi No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka sesuai dengan SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum Penuntut Umum diwajibkan untuk banding.
2. Bahwa dimana kami memperhatikan Putusan Hakim jatuh lebih ringan dari tuntutan kami sementara dengar jelas dan nyata bahwasanya Terdakwa juga pernah dihukum untuk perkara yang sama yaitu Narkotika, maka sudah sewajarnya sebagai penengak hukum dan pelaksana Undang-
3. Undang melaksanakan tujuan dari Undang-Undang yaitu menertibkan hidup bermasyarakat dan bernegara dimana Terdakwa sendiri sudah tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika yang sedang marak-maraknya di tegakkan oleh Pemerintahan kita.

4. Bahwa kita juga harusnya memperhatikan bila Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa dimana dititipkan kepada dirinya untuk dijualkan kepada orang lain, maka bila tersebut (terjual) maka sudah pasti merusak generasi Muda kedepannya.
5. Bahwa Terdakwa juga mengaku sudah beberapa kali melakukan pekerjaan tersangka sebagai penjual/pengedar atau perantara narkotika jenis shabu tersebut.
6. Bahwa kami memohon kepada Ketua Majelis Pada Pengadilan Tinggi Medan Agar seluruh Surat Tuntutan kami selaku Penuntut Umum dipertimbangan alasan dan segala pertimbangannya meinggat Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Penyidik Polres Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Bahwa kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim dalam menghargai pembuktian selama proses persidangan berlangsung.
8. Agar kiranya Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan upaya kami mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan Agar kiranya Hakim Tinggi tidak menjadikan barang bukti sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan hukuman.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini khususnya mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan telah tepat dan benar, karenanya putusan dan pertimbangan hukum sepanjang mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat karena barang bukti dalam perkara ini relatif kecil, maka pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sri Rampah Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Budi Gunawan alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Gunawan alias Budi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS , S.H., M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JAINAB,S.H

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PT MDN



ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, S.H.